



BUPATI MAMUJU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU UTARA

Nomor : 410 / 1282 / 2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMK NEGERI 3 KABUPATEN MAMUJU UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar dan perluasan akses sarana pendidikan, maka perlu pengoperasian sekolah baru di Wilayah Kabupaten Mamuju Utara .
b. bahwa untuk maksud pada point (a) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah SMK Negeri 3 Kabupaten Mamuju Utara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Akselerasi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada SMK Negeri 3 Kabupaten Mamuju Utara untuk melaksanakan proses belajar mengajar.
- KEDUA :** Menjalankan tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan kegiatan sekolah kepada Bupati Mamuju Utara melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini, dibebankan pada APBD/APBN.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasangkayu
Pada tanggal : 15 Agustus 2008

BUPATI MAMUJU UTARA



H. ABDULLAH RASYID